

ETIKA POLITIK PANCASILA

Oleh: Dwi Yanto

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Buntok, Kalimantan Tengah

Abstrak

Pengertian secara sederhana tentang Politik adalah, Suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan, Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat, karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”, sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebajikan, sebaliknya seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Etika, Politik, Pancasila

I. Pendahuluan

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma moral, norma hukum maupun norma kenegaraan lainnya. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi :

1. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun yang buruk.
2. Norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam

norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Adakah terdengar lagi gaung Pancasila dalam kancah kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini? Agaknya untuk melihat hal itu, perlu penelaahan yang cukup luas sudut pandangnya. Atau dapat dikatakan bahwa jika Pancasila dilihat sebagai sebuah fenomena, maka perlu juga dilihat fenomena atau esensi dari fenomena itu, dengan begitu sudut pandangnya tidak hanya dibatasi pada tataran luaran yang nampak, tetapi juga berupaya melihat apa yang sedang terjadi di dalamnya. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa, Pancasila sedang mengalami satu fase *delegitimise*, keberadaan Pancasila akhir-akhir ini yang sebagai sebuah pandangan hidup Bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bersama tak lagi “diakui”.

Pancasila sekarang sudah tidak sakti lagi, meski kita masih sering mendengar tiap

tahunnya pada akhir bulan September dan awal Oktober selalu ada peringatan hari Kesaktian Pancasila.

Ada satu hal yang selama ini menjadi pertanyaan terkait dengan Pancasila ini. Apakah Pancasila benar-benar ada dalam diri bangsa ini, yang sejak awal dirumuskan hingga sekarang ini, disepakati sebagai pedoman peri kehidupan dan cara pandang bersama sebagai sebuah bangsa yang beraneka ragam? Atau ia hanyalah sebuah slogan yang didengungkan sebagai sebuah pilihan-pilihan para politis kita untuk melegitimasi atau mengukuhkan keberadaan bangsa Indonesia. Hanya sebagai legitimator yang sekali-kali digunakan kala dibutuhkan. Tak pernah benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa ini.

Dengan cara lain kita dapat melihat hal itu. *Pertama*, Pancasila ada sebagai pedoman bangsa setelah dirumuskan dan ditetapkan sebagai pedoman hidup bangsa ini. *Kedua*, Pancasila sebenarnya telah hadir dalam kelokalan-kelokalan bangsa ini yang kemudian disintesis dan dinyatakan sebagai sebuah pedoman hidup bersama oleh kelompok-kelompok lokal yang telah menyatu menjadi sebuah Bangsa yang besar, yaitu Bangsa Indonesia.

Dari uraian di atas, pertanyaan yang sangat urgen untuk dijawab yaitu:

1. Pengertian etika politik dalam Pancasila.
2. Peran Pancasila sebagai etika politik.
3. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila sebagai etika politik.
4. Norma-norma apa yang terdapat pada Pancasila sebagai etika politik.
5. Memahami pengertian Pancasila.
6. Memahami pengertian teori asal mula terbentuknya Pancasila.
7. Memahami dan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
8. Memahami dan menjelaskan pemikiran dan pelaksanaan Pancasila serta Reformasi

9. Memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dewasa ini, khususnya tentang nilai-nilai Pancasila untuk memecahkan permasalahan tersebut.

II. Pembahasan

A. Pendekatan Historis

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembahasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:

1. Tentang dasar Negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
2. Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.

Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan, seperti pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang (Eka Prasetya Panca Karsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih 'alamiah'.

Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.

1. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima azas yang diusulkannya sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan.

Dalam pidato yang disambut gegap-gempita itu, ia mengatakan: "... saya namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila ...” (Anjar Any, 1982; 26).

2. Piagam Jakarta 22 Juni 1945

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh "Panitia 9" yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar negara oleh "Panitia 9" itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta", yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, "Piagam Jakarta" diterima sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

3. Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)

Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara 'lebih singkat' menjadi:

- 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Perikemanusiaan;
- 3) Kebangsaan;
- 4) Kerakyatan;
- 5) Keadilan sosial.

Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kebangsaan;
- 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat;
- 5) Keadilan sosial.

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap

berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968

Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

B. Analisis

Dalam pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan, etika adalah anak cabang dari filsafat. Masuk dalam kategori filsafat praktis. Pembahasannya langsung mengarah pada tindakan dan bagaimana manusia harus berbuat. Filsafat praktis ini diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya. Begitulah etika sebagai bagian dari filsafat praktis. Kemudian etika masih dibagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Manusia memang memiliki kedua dimensi itu yaitu sebagai makhluk

individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap wilayah-wilayah hidup mereka yang berkenaan dengan sisi individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia diarahkan untuk mengatur hidup sesuai dengan garis kodrat mereka sebagai makhluk sosial, berkenaan dengan nilai-nilai moral yang menentukan sikap dan tindakan antar manusia.

Sedangkan dimensi politik dalam etika politik di sini adalah dalam pengertiannya yang lebih luas. Bukan hanya berkenaan dengan sistem kemasyarakatan atau hubungan antar manusia, sebagai misal, yang mencakup kehidupan bermasyarakat, melainkan juga hubungan kenegaraan, pemerintah yang menentukan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang tentang menyangkut berbagai hal tentang kepentingan publik, serta kegiatan-kegiatan lain dari berbagai lembaga sosial, partai politik dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan dengan batasan sesuai dengan konsep-konsep pemerintahan (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), pembagian (*distribution*), dan alokasi (*allocation*), pengertian itu dapat diperluas lagi ke dalam tatanan manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dapat disebutkan pula bahwa segala tindakan manusia atau bahkan manusia itu sendiri tidak akan lepas dari orientasi dan praktik-praktik politik.

Manusia hidup karena berpolitik. Secara kodrati sebagai makhluk individu dan makhluk sosial manusia akan memerlukan aturan-aturan atau norma-norma untuk dapat menjalani hidupnya. Kata kunci dari dimensi politik ini adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, sebagai individu

dan sosial serta sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan melihat dua dimensi ini, maka etika politik dalam Pancasila dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan berpolitik kita harus berpedoman pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, bagaimana cara kita bersikap dan bertindak antar satu dengan yang lain sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Dengan kata lain bahwa Pancasila adalah sebagai *moral identity* kita, baik sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, karena Pancasila sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup kita bersama, sebagai misal:

Dalam sila ke 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam kegiatan politik, kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sila ke 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dalam kegiatan politik, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersikap sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku.

Dalam sila ke 3. Persatuan Indonesia, maka dalam kegiatan politik, kita harus mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam sila ke 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, maka dalam kegiatan politik kita selalu berkoordinasi/musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan selalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan

Dalam sila ke 5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, maka dalam kegiatan politik kita harus jujur, adil dan bersifat sosial tanpa pamrih apapun, kecuali demi kesejahteraan bersama.

III. Penutup

1. Simpulan

Etika politik termasuk lingkup etika sosial yang berkaitan dengan bidang kehidupan politik, politik juga memiliki makna dan bermacam-macam kegiatan, dalam sistem politik negara dan politik lainnya harus berpedoman dan mengacu pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, dengan tujuan demi kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau individu.

Dalam hubungan dengan etika politik bahwa pengertian politik harus dipahami secara lebih luas yaitu yang menyangkut seluruh unsur yang membentuk sesuatu persekutuan hidup yang disebut Negara dan Masyarakat. Dalam kapasitas berhubungan dengan moral, maka kebebasan manusia dalam menentukan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan, sesuai aturan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekelilingnya.

Sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialistis melainkan segala keputusan kegiatan dan kebijakan serta arah dari tujuan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

2. Saran

Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berpolitik dalam berbagai segi kegiatan dapat terwujud dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah selaku pemegang amanat rakyat dan penyelenggara Negara harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang

absolut, pemerintah yang didukung penuh oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan dan rakyat merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Jogjakarta: Paradigma, 1996.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta: Cet. 9, Pantjoran Tujuh, Cet. 9, 1980.
- Soeprapto, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: LP.3 UGM, 1997.
- Suhadi, 1995, *Pendidikan Pancasila*, Diklat Kuliah Fakultas Filsafat, Jogjakarta: UGM, 1995